



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
*Tahun 2022***

Jl. Raya Bantarbolang-Pemalang Nomor. 17 Bantarbolang Kode Pos 52352

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Januari 2023



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis..

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Bantarbolang yang dicapai di tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan kecamatan

Indikator : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan

Indikator : Cakupan layanan kecamatan

Tahun 2022 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menargetkan indeks 80,00 untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 80,63 sehingga capaian indikator IKM terhadap layanan kecamatan Tahun 2022 adalah sebesar 100,79%.

Tahun 2022 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menargetkan 94,49% untuk indikator cakupan layanan kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 81,33% sehingga capaian indikator cakupan layanan kecamatan Tahun 2022 adalah sebesar 86,07%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1. Struktur Organisasi .....	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
B. Isu Strategis .....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	9
A. Perencanaan Strategis .....	9
1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	9
2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	11
B. Perjanjian Kinerja .....	13
C. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B. Akuntabilitas Anggaran .....	22
C. Inovasi.....	23
BAB IV PENUTUP .....	24
LAMPIRAN:.....	25
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Personil.....	4
Tabel 1.2 Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.3 Rincian Berdasarkan Golongan Ruang.....	6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	9
Tabel 2.2 Sasaran dan Program.....	10
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	13
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	14
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	18
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2022.....	19
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022 sesuai dengan RPJMD.....	20
Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	20
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program/Kegiatan Tahun 2022.....	21
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022.....	22

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rincian Jumlah Personil .....	5
Grafik 1.2 Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Grafik 1.3 Rincian Berdasarkan Golongan Ruang.....	7
Grafik 3.1 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2022 .....	19

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
2. Mendorong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1. Struktur Organisasi


Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Bina Program dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;



**Gambar 1.1. Susunan Organisasi Kecamatan Bantarbolang  
Kabupaten Pemalang**



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

## 2. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang., Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati.
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
7. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan.
8. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
9. pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kondisi kepegawaian pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Rincian Jumlah personil :**

NO	INSTANSI	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	4 orang

NO	INSTANSI	JUMLAH
4	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Pelaksana	7 orang
6	Tenaga Honorer	17 orang
Jumlah		32 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bantarbolang 2022

**Grafik 1.1. Rincian Jumlah Personil**




**Tabel 1.2. Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO.	INSTANSI	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	SAR	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-		1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	1	-	3	-	4
4.	Kepala Sub Bag	-	-	-	-	1	1	2
5.	Pelaksana	-	-	5	1	1	-	7
6.	Tenaga Honorer	5	-	6	1	5	-	17
Jumlah		5	-	12	2	11	2	32

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bantarbolang 2022

**Grafik 1.2. Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**




**Tabel 1.3. Rincian Berdasarkan Golongan Ruang**

NO.	INSTANSI GOLONGAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	1	4
4.	Kepala Sub Bag	-	-	2	-	2
5.	Pelaksana	1	4	2	-	7
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>15</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bantarbolang 2022

**Grafik 1.3. Rincian Berdasarkan Golongan Ruang**



Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Kecamatan Bantarbolong Kabupaten Pemalang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Luas tanah	m2
2.	Jumlah Bangunan gedung	3 unit
3.	Kendaraan Roda 4	2 unit
4.	Kendaraan Roda 2	7 unit
5.	Peralatan dan Mesin	32 buah
6.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	295 buah
7.	Alat-alat studio dan komunikasi	12 unit

## B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Kecamatan Bantarbolong Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian Umum dan Kepegawain :
  - a. Masih kurangnya pegawai baik dari PNS maupun non PNS yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - b. Masih kurangnya kegiatan bimbingan teknis tentang kepegawaian di lingkungan kantor Kecamatan Bantarbolong

- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana dilingkungan kecamatan Bantarbolang
- 2. Pada bagian Perencanaan dan Keuangan :
  - a. Masih kurangnya kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan baik perencanaan dan keuangan

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

#### 1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke-2 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Nilai AKIP
			Persentase penyerapan Anggaran

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
			IKM terhadap layanan kecamatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Sasaran dan Program**

No	Sasaran	Program	Anggaran ( Rp )
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.867772719
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.359.000
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.565.100
		4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.780.000
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.531.181
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.990.000
		<b>Jumlah</b>	<b>2.960.99</b>



## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas</li><li>2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP</li><li>3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif</li><li>1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan</li><li>2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir</li><li>2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman</li><li>2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat</li><li>3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam</li></ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah</p> <p>5. Meningkatkan penanganan potensi konflik</p> <p>6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p>	<p>perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</p> <p>4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten</p> <p>4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin</p> <p>5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa</p> <p>5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam</p> <p>6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset</p> <p>6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD</p>

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	TW1	TW2	TW3	TW4
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks	80	0	0	80	80
		Cakupan layanan kecamatan	%	94,49	34,21	33,21	15,21	11,86

## C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 2.758.285.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.623.801.300,- dan Belanja Langsung Rp. 134.483.700,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 anggaran berubah menjadi Rp 2.960.998.000,-.

Tabel 2.5. Rencana Anggaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.679.247.535</b>	<b>2.867.772.710</b>	<b>188.525.184</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.000.000	(500.000)
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.004.453.300	2.142.166.300	137.713.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.795.000	1.795.000	0
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	2.400.000	(3.600.000)
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.026.000	143.737.720	58.711.720
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.507.700	77.932.164	(61.575.536)
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.500.000	283.200.000	8.700.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.465.535	209.541.535	49.076.000
<b>II.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>19.650.000</b>	<b>24.359.000</b>	<b>4.709.000</b>
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000	15.000.000	9.000.000
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.400.000	5.450.000	(2.950.000)
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	5.250.000	3.909.000	(1.341.000)
<b>III.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>19.121.600</b>	<b>13.565.100</b>	<b>(5.556.500)</b>
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.121.600	11.790.100	(5.331.500)

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.000.000	1.775.000	(225.000)
IV.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>6.680.000</b>	<b>5.780.000</b>	<b>(900.000)</b>
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.180.000	3.280.000	(900.000)
V.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>12.735.865</b>	<b>39.531.181</b>	<b>26.795.316</b>
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.735.865	39.531.181	26.795.316
VI.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>20.850.000</b>	<b>9.990.000</b>	<b>(10.860.000)</b>
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.850.000	9.990.000	(10.860.000)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.758.285.000</b>	<b>2.960.998.000</b>	<b>202.713.000</b>

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Dalam pengukuran kinerja kinerja dirumuskan sebagai berikut :

#### 1. Capaian Indikator Kinerja

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## 2. Capaian Indikator Sasaran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Sasaran :**

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik	
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi	
3.	60% ≤ 75%	Sedang	
4.	51% ≤ 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Hasil pengukuran realisasi kinerja untuk sasaran strategis disajikan dalam tabel-tabel berikut :

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD (2026)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan.	Cakupan Layanan Masyarakat	94,49%	81,33%	86,07%	96,47%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	80	80,63	100,79	86

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2022




**Tabel 3.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2022**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Tahun 2022			RPJMD	
	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target 2026	Target Akhir
Cakupan Layanan Masyarakat	94,09%	96,32%	94,49%	81,33%	86,07%	96,47	96,47
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	78	78	80	80,63	100,79	86	86

Sumber: laporan capaian kinerja tahun 2020,2021 & 2022

**Grafik 3.1. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2022**



**Tabel 3.3 Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022 sesuai dengan RPJMD**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2020 s.d. 2022		Target Capaian RPJMD						
	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir RPJMD
Cakupan Layanan Masyarakat	96,32	96,32	94,29	94,49	94,69	96,07	96,27	96,47	96,47
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	78	78	78	80	82	84	85	86	86

Sumber: laporan capaian kinerja tahun 2020 s.d. 2022 & RPJMD 2021-2026

**Tabel 3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Penyebab
1	Meningkanya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh	111,86	95,95	15,91	Pengelolaan administrasi publik & pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah sudah semakin baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100	99,77	0,23	Penerimaan dan tindak lanjut secara cepat aduan konflik dari masyarakat

**Tabel 3.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program/Kegiatan**

**Tahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Solusi terhadap Kegagalan
1	Program Penunjang Urusan PD Kab.Pemalang	SAKIP IRB	46,89	52,45	111,85	Pengelolaan administrasi publik & pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah sudah semakin baik	-	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang tersedia	92,22	87,50	94,88	-	SDM pada seksi pelayanan kurang memadai	Usul personil yang memadai SDMnya
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	92	81,52	88,61	-	Jumlah peserta musrenbang kec tidak memenuhi target karena peserta hanya perwakilan	Lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kegiatan musrenbangdesa &kec.
4	Program Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100	100	100	Kegiatan pelatihan Linmas dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sesuai target/undangan	-	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100	100	100	Penerimaan dan tindak lanjut secara cepat aduan konflik dari masyarakat	-	-

6	Program Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata 22elola pemerintahan baik	88,24	71,76	81,32	-	Minimnya jumlah personil/SDM sehingga tidak bisa melakukan monitoring/pembinaan ke desa-desa di wilayah kecamatan	Usul penambahan personil
---	--	---	-------	-------	-------	---	---	--------------------------

## B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

**Tabel 3.6. Target dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	2.960.998.000	2.849.598.428	96,24
Jumlah		2.960.998.000	2.849.598.428	96,24

Sumber : laporan realisasi anggaran 2022

### **C. INOVASI**

Kecamatan Bantarbolang dalam pencapaian sasaran kinerja/tupoksi belum melakukan inovasi karena keterbatasan SDM, anggaran, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

## BAB IV

### PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 81,38%, kategori **Sangat Baik**
2. Berdasarkan pemenuhan capaian anggaran 90,65%, kategori **Sangat Baik**

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja guna memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, antara lain :
  - a. Merumuskan kembali tujuan, sasaran dan indikator kinerja agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang dan selaras dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU.
  - b. Merumuskan indikator dan tujuan.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja antara lain dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja agar cukup untuk mengukur kinerja serta memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja, antara lain dapat dilakukan dengan :

- a. Realisasi dan Capaian atas Indikator Kinerja harus diukur sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018.
  - b. Seluruh IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen-dokume perencanaan, penganggaran, menjadi program dan Kegiatan yang ahrus dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang.
3. Meningkatkan kualitas penyjian informasi LKjIP, antara lain dengan :
- a. Menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Menyajikan informasi mengenai Realisasi atas setiap indikator kinerja sesuai dengan formula yang berlaku, kemudian menghitung capaiannya dengan membandingkan antara Realisasi dan target.
  - b. Melakukan analisis yang memadai terkait realisasi dan capaian kinerja, penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja, menyajikan informasi outcome atas kinerja serta efisiensi penggunaan sumberdaya (Man, Money, Methode).
  - c. Membandingkan realisasi dan capaian data kinerja dengan standar-standar lain yang diperlukan, dan menyajikan sumber data, serta mencantumkan informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program/kegiatan dan Rencana Aksi, dengan lebih memfokuskan kepada hasil (outcome). Evaluasi ini paralel dengan reviu atas program, kegiatan, dan komponen anggaran guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis. Evaluasi program/kegiatan dan Rencana Aksi tersebut didokumentasikan dengan baik.